

Tinjauan *Al-'Urf* terhadap Tradisi *Kapobhelo* dalam Pelaksanaan Akikah Pada Masyarakat Suku Muna di Kelurahan Tampo

Zalna¹

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

Email Correspondence: zalnacng@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui praktik pelaksanaan tradisi *kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah pada masyarakat suku Muna di Kelurahan Tampo, serta tinjauan hukum Islam dalam perspektif *Al-urf* terhadap *kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah pada masyarakat Muna di Kelurahan Tampo. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik dan nilai-nilai tradisi *kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah pada masyarakat suku Muna di kelurahan Tampo? Bagaimana tinjauan *Al-urf* terhadap tradisi *kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah pada masyarakat suku Muna di kelurahan Tampo? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga tahap dalam praktik pelaksanaan tradisi *kapobhelo* pada pelaksanaan akikah di Kelurahan Tampo, yaitu: 1) Tahap persiapan: musyawarah, pengumpulalan alat atau bahan. 2) Tahap pelaksanaan: Penempatan peralatan atau bahan-bahan yang digunakan, *Kakadiu* (memandikan), *Kabashno barasanji* (pembacaan barazanji), *Kafosampu* (penurunan), *Deghoru rewu* (membuang sampah), *Kapunto* (meniup sumpit), 3) Tahap akhir: *Depaleki Lambu* (mengelilingi rumah), *Kafongkora* (mendudukan), *Kalinda* (Tari linda). Adapun Nilai-nilai filosofis dalam tradisi *kapobhelo* yaitu: nilai religi, nilai kekeluargaan, nilai pendidikan, dan nilai gotong royong. Perspektif *'urf* dalam pelaksanaan tradisi *kapobhelo* pada masyarakat suku Muna di Kelurahan Tampo adalah tradisi *kapobhelo* merupakan *'urf khas* atau khusus.

Keywords	:	<i>Al-urf</i> ; Tradisi; Tradisi <i>kapobhelo</i>
DOI	:	10.31332/kaloesara.v3i1.5988
Received	:	2023-04-03
Accepted	:	2023-04-05
Published	:	2023-05-31
How to cite	:	Zalna (2023), Tinjauan <i>Al-'Urf</i> Terhadap Tradisi <i>Kapobhelo</i> Dalam Pelaksanaan Akikah Pada Masyarakat Suku Muna Di Kelurahan Tampo

1. Pendahuluan

Salah satu keragaman budaya yang dimiliki oleh Sulawesi Tenggara khususnya pada masyarakat suku Muna Kelurahan Tampo adalah dalam bentuk seni tradisonal yaitu seni silat atau *Kapobhelo* yang ditambahkan dalam pelaksanaan akikah. Tradisi *Kapobhelo* tersebut merupakan bentuk usaha masyarakat Tampo untuk senantiasa

menjaga, menghormati, dan memegang nilai-nilai luhur dari nenek moyang. Tujuan tradisi ini tidak lain adalah untuk menghormati peninggalan nenek moyang, memuja para leluhur, serta sebagai tanda syukur atas berkah yang diberikan Allah Swt.¹ Salah satu alasan yang sering diungkapkan masyarakat adalah bahwa tradisi tersebut harus tetap dilaksanakan karena berasal dari peninggalan nenek moyang terdahulu, sehingga perlu untuk dilestarikan.² Dalam *kapobhelo* mempunyai pemahaman tentang berbagai nilai-nilai sosial budaya setempat seperti nilai-nilai tentang kesetiakawanan, kesabaran, pandangan hidup yang semua dapat membentuk manusia yang tangguh dan mampu melindungi yang lemah serta dapat menuntun masyarakat sekitar dalam kedamaian.

Berdasarkan fenomena *kapobhelo* pada upacara adat akikah di Kelurahan Tampo, *kapobhelo* merupakan seni silat tradisional yang berasal dari Kabupaten Muna. *Kapobhelo* biasanya dilakukan saat acara pencukuran rambut bayi (akikah). Pelaksanaan *Kapobhelo* dilakukan di luar rumah dengan berbagai alat yang dibutuhkan. Ada beberapa tahap dalam pelaksanaan *kapobhelo*, Dimana dalam proses pelaksanaannya anak yang diakikah beserta semua saudaranya dibawah dengan dinaikan ke pundak ayah dan pamannya menuju tempat pelaksanaan *Kapobhelo* dengan diiringi silat *Kapobhelo* sampai tahap terakhir dimasukan kembali kerumah anak yang diakikah.

Kapobhelo merupakan kebiasaan masyarakat Kelurahan Tampo yang terus menerus dilakukan secara berulang-ulang dan secara turun temurun. Begitu pentingnya tradisi *kapobhelo* pada pelaksanaan akikah di Kelurahan Tampo suku Muna sehingga penulis perlu melihat tinjauan hukum Islam dengan pendekatan Al-'Urf untuk dapat memberikan pengaruh terhadap pemahaman nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *kapobhelo*

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deksriptif yaitu berdasarkan praktik tradisi *kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah yang telah membudaya di kalangan masyarakat Muna di Kelurahan Tampo dan melihat dari tinjauan *urf*, kemudian disesuaikan dengan fakta atau kasus pada praktik pelaksanaan *kapobhelo* pada objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah para pelaku adat yang turut terlibat dalam pelaksanaan tradisi *kapobhelo*. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Praktik Pelaksanaan Tradisi *Kapobhelo* Dalam Pelaksanaan Akikah Pada Masyarakat Suku Muna Di Kelurahan Tampo

¹ Muhammad Fitrihanur, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Akikah Dan Tasmiah Di Kel.Baamang Hulu Kec.Baamang Kab.Kotim," *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 11, No. 1 (March 20, 2017): 23–43, <https://doi.org/10.23971/Jsam.V11i1.439>.

² Nurul Fitrah Yani And Husni Bt. Salam, "Ritual Maccera Pea (Akikah) Pada Masyarakat Massenrempulu Di Desa Paladang Kec. Maiwa Kabupaten Enrekang," *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra* 6, No. 2 (November 28, 2020): 104–15, <https://doi.org/10.30605/Onoma.V6i2.429>.

Kapobhelo adalah salah satu tradisi adat suku Muna yang telah berlangsung lama dilakukan secara turun temurun sejak zaman nenek moyang sebagai bentuk pengobatan serta pembersihan diri kepada anak yang akan diakikah. Dengan adanya *kapobhelo* orang tua atau keluarga akan merasa aman dari penyakit yang akan menimpa anak-anak mereka. Terdapat tiga tahap dalam praktik pelaksanaan tradisi *kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah, yaitu:

1. Tahap Persiapan

a) Konsultasi

Kapobhelo dalam pelaksanaannya harus didiskusikan terlebih dahulu kepada tokoh adat, dengan mengadakan musyawarah bersama untuk menentukan hari dan tanggal yang baik. Proses penentuan waktu yang baik dilakukan oleh *Lebe* (tokoh agama) dan tokoh adat serta tokoh masyarakat, atau orang yang dituakan dalam kampung dan kemudian dikonsultasikan kepada pihak keluarga. *Lebe* menggunakan cara dengan pengamatan terhadap gejala-gejala alam, serta melakukan, perhitungan-perhitungan yang telah dipercayakan sejak dahulu.

b) Penyediaan perlengkapan

Tokoh adat yang telah diberi tugas, meminta kepada orang yang mempunyai hajat untuk menyiapkan semua bahan dan alat yang akan digunakan selama proses pelaksanaan tradisi *kapobhelo* berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Waode Apa, bahan atau peralatan yang diperlu disiapkan dalam pelaksanaan *kapobhelo* yaitu: papan, pelepah kulit pinang, *mafu* (ubi talas) sebatang pohon pisang, pelepah kelapa, buah pisang, gerabah tanah (kendi), *kapunto* (sumpit), jagung tua, pasung, air, termos, gong, gendang, obor, dan piring.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada umumnya dalam melakukan suatu ritual atau tradisi terdapat beberapa proses yang harus dilakukan. Sebagaimana halnya dalam tradisi *kapobhelo*, Berdasarkan wawancara dengan ibu Waode Nabhe bahwa tahap pelaksanaan *kapobhelo* merupakan salah satu cara untuk membersihkan tubuh anak dari penyakit yang ada, dan sebagai proses pengenalan kehidupan kepada bayi serta pengganti dosa anak. Beberapa tahap pelaksanaan *kapobhelo* yaitu:

a) Penempatan peralatan atau bahan-bahan yang digunakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Waode Rae bahwa Pada tahap ini Tokoh adat yang bertugas menyiapkan atau menyusun semua bahan yang dibutuhkan ke dalam kamar yang menjadi tempat pelaksanaan ritual *kapobhelo* akan dilaksanakan. Bahan-bahan tersebut meliputi papan, pelepah kulit pinang, ubi talas, sebatang pohon pisang, pelepah kelapa, buah pisang, gerabah tanah (kendi), *kapunto* (sumpit), jagung tua, pasung, air, termos, gong, gendang, obor, dan piring. Proses awal pelaksanaan tradisi *kapobhelo* akan dimulai dalam kamar tempat penyimpanan semua bahan tersebut.

b) *Kakadiu* (memandikan)

Memandikan pada tahap ini tidak sama dengan memandikan anak pada umumnya, anak dimandikan dalam sebuah kamar yang sudah ditentukan sebelumnya dengan diiringi dengan bunyi gendang dan gong. Tokoh adat di kelurahan Tampo yaitu bapak Laode Abi, dan Laode malifu menjelaskan bahwa Cara memandikan anak yaitu anak dibaringkan diatas papan yang telah dilapisi dengan pelepah kulit pinang yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian pelaku adat perempuan memandikan anak dengan disandar-sandarkan (dibanting-banting) tubuh anak secara halus sebanyak 7 (tujuh) kali ke kanan dan 7 (tujuh) kali ke kiri, Pada papan yang telah dilapisi kulit pinang tadi, dan selama proses *kakadiu* (memandikan) ini selalu diiringi dengan gendang dan gong sesuai dengan irama Muna.

c) *Kabasahno barasanji* (Pembacaan Barazanji)

Pembacaan barazanji sekaligus dirangkaikan dengan pemotongan rambut anak. pengguntingan rambut sang anak dan pembacaan barazanji oleh para pelaku adat baik laki-laki maupun perempuan yang disaksikan oleh seluruh keluarga dan tamu yang hadir. Masyarakat di Kelurahan Tampo percaya bahwa dengan melakukan pembacaan barazanji, anak dapat membawa syafaat kepada Nabi Muhammad Saw pda hari kiamat nanti.

d) *Kafosampu* (penurunan)

Pada tahap ini *pomantoto* (pemandu ritual) dengan memegang bahan yang telah disiapkan (kelapa tua yang dialasi dengan pisang, *mafu* (ubi talas), dan pisang. *Pomantoto* (pemandu ritual) memandu anak yang diakikah beserta seluruh keluarganya berdiri di depan pintu untuk persiapan turun ke tanah. Ibu Waode Rae, salah satu pelaku adat mengatakan *pomantoto* mengarahkan orang tua dan anaknya untuk turun ketanah dengan didahului oleh *pomantoto* kemudian disusul oleh orang tua dan anak yang di *kapobhelo* tersebut.

e) *Deghoru rewu* (membuang sampah)

Proses ini merupakan proses pembuangan kotoran yang digunakan sebagai perlatan yang dipakai atau digunakan pada sat proses memandikan anak. Proses ini bertujuan agar anak ketika besar dapat lancar berbicara serta anak dan seluruh keluarganya dapat terhindar dari bala atau kesialan dalam hidup. Hal tersebut sesuai dengan penuturan salah satu pelaku adat ibu Waode Apa bahwa tujuan proses ini adalah Proses ini merupakan proses pembuangan kotoran yang digunakan sebagai perlatan yang dipakai atau digunakan pada sat proses memandikan anak. Proses ini bertujuan agar anak ketika besar dapat lancar berbicara serta anak dan seluruh keluarganya dapat terhindar dari bala atau kesialan dalam hidup.

f) *Kapunto* (meniup sumpit)

Tahap *kapunto* dilakukan oleh pelaku adat laki-laki dengan memanah bahan-bahan yang telah digantung di pohon tempat proses *deghoru rewu*, dengan meniupkan sumpit yang terbuat dari bambu dan besi yang dibaluti kapuk yang dibuat seperti bentuk panahan.

Alat tersebut berukuran sekitar 25cm, sedangkan anak panah yang terbuat dari besi dan dibaluti dengan kapuk berukuran sekitar 2,5 cm.

3. Tahap Akhir

Tahap akhir dalam pelaksanaan tradisi *kapobhelo* ada 3, yaitu:

a) *Depaleki lambu* (mengelilingi rumah)

Berdasarkan wawancara dengan bapak Laode Huruma salah satu tokoh adat Kelurahan Tampo, bahwa Tahap ini dilakukan dengan cara mengelilingi rumah anak yang diakikah sebanyak 3 (tiga) kali dipandu oleh *pomantoto* (pemandu ritual) dengan diiringi dengan gendang dan gong sampai dengan selesai. Dengan tujuan agar rumah bersih dan terhindar dari hal-hal jahat dan mengenalkan arah mata angin mulai dari arah utara, selatan, barat, dan timur kepada anak yang di akikah. Pada tahap ini rumah dikelilingi oleh semua keluarga yang mempunyai hajatan tersebut.

b) *Kafongkora* (pendudukan)

Tahap ini dilakukan di sebuah batang pohon pisang yang telah ditanam di halaman rumah. Tahap ini dimulai dengan para pemain silat Muna meletakkan kendi berisi air yang telah didoakan dengan doa-doa khusus dengan pesilat yang beranggotakan 2 orang baik sesama lelaki ataupun campuran laki-laki dan perempuan. Para pesilat tersebut bertugas menjaga pohon pisang agar tetap utuh dan pesilat lainnya bertugas untuk menebang pohon pisang, mereka melakukan silat menggunakan parang/golok dan keris. Pertarungan silat akan berhenti setelah pohon pisang berhasil dipotong/tebas oleh pesilat lainnya. Setelah batang pisang berhasil ditebas/potong oleh pesilat, secara bergantian anak yang mengikuti tradisi *kapobhelo* dan orang tuanya, mereka didiudukan diatas atau diujung potongan batang pisang. Proses ini dimulai dari anak yang di akikah kemudian diikuti dengan saudaranya yang lain dengan diangkat oleh *pomantoto* (pemandu ritual), diikuti dengan ayah dan ibu dari sang anak yang diakikah. Anak yang diakikah dan kedua orang tuanya dibanting-bantingkan pantatnya secara perlahan sebanyak 3 (tiga) kali diujung pohon pisang yang telah ditebas sebelumnya. Tujuannya untuk menghilangkan atau mengobati penyakit yang tidak diinginkan pada anak seperti penyakit kulit (kudis, cacar, dll).

Sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Waode Nabhe bahwa *Kafongkora* ini merupakan proses pendudukan anak yang diakikah dan semua keluarganya diatas batang pohon pisang yang di pobhelokan. Proses ini bertujuan agar mereka semua terhindar dari penyakit kulit seperti luka-luka kulit dll.

c) *Kalinda* (tari linda)

Tari Linda yang diperagakan dalam tradisi *kapobhelo* mempunyai kemiripan dengan Tari Linda yang ditampilkan pada acara-acara hajatan/hiburan lainnya, perbedaannya hanya terdapat pada irama gerakan. Gerakan dalam Tari Linda pada tradisi *kapobhelo* cenderung lebih cepat dibandingkan dengan Tari Linda pada umumnya yang cenderung lambat. Dalam *kalinda* ini posisi penari berputar dan bergerak disekitar

tempatny berdir. Maka pementasan *kalinda*, penari memulai dengan memberi hormat kepada orang tua anak yang diakikah yang telah duduk ditempat yang disediakan.

Berdasarkan pernyataan tokoh adat bapak Laode Malifu bahwa Tari Linda dalam pelaksanaan *kapobhelo* dilakukan terlebih dahulu oleh penari perempuan kemudian penari laki-laki. Berdasarkan pengamatan peneliti, dewasa ini dalam proses pelaksanaan tradisi *kapobhelo* Tari Linda dominan dilakukan oleh perempuan dengan jumlah 5-4 orang sedangkan penari laki-laki hanya duduk ikut menyaksikan saja bersama dengan orang-orang yang melihat.

2. Nilai-Nilai dan Fungsi Yang Terkandung Dalam Tradisi *Kapobhelo* Pada Pelaksanaan Akikah Pada Masyarakat Suku Muna Di Kelurahan Tampo

Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *kapobhelo*, seperti yang dijelaskan oleh salah satu tokoh adat bapak Samsu Said bahwa Tradisi *kapobhelo* tidak hanya dilakukan begitu saja, tetapi ada nilai-nilai yang terkandung didalamnya seperti nilai religi yang berhubungan dengan Allah Swt, tentang bagaimana pengabdian kita sebagai hambanya, nilai pendidikan tentang bagaimana caranya para orang tua mendidik anak-anak mereka agar senantiasa menjadi manusia yang baik budi pekerti, nilai kekeluargaan dan juga nilai gotong royong tentang hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat.

a) Nilai religi

Nilai religi dalam tradisi *kapobhelo* ditinjau dari hubungan kehidupan. manusia dengan sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan pencipta langit dan seluruh isinya. Tentang bagaimana cara manusia bersyukur atas segala apa yang didapatkan, melaksanakan segala perintahnya, serta selalu mendekatkan diri dengan Allah SWT.³ Doa yang diucapkan oleh pelaku adat tradisi *kapobhelo* bersama dengan masyarakat yang terlibat dalam prosesi *kapobhelo* tersebut secara bersama-sama memohon kepada Allah SWT agar selalu diberi kesehatan serta rezeki, serta dilindungi dari segala kemungkinan adanya roh-roh jahat dan segala kejahatan yang akan ditimpa mereka.⁴

b) Nilai pendidikan

Tradisi *kapobhelo* mengandung nilai pendidikan,⁵ Tujuannya agar anak-anak senantiasa menghormati kedua orang tua, seluruh saudara-saudarinya, orang-orang

³ Norzi Nasir, Nasiruddin Moh Asri, And Muhammaf Ikram, "Pengalaman Masyarakat Terhadap Akikah Menurut Hadis-Hadis Dalam Kitab Shahih Bukhari," *Jurnal Irsyad* 21, No. 1 (2018): 135-51.

⁴ Sulaiha Sulaiman, "Pesan Dakwah Dalam Budaya Pelaksanaan Akikah Di Leppangang Kabupaten Pinrang (Analisis Semiotika)," *Iain Parepare* (Iain Parepare, 2020).

⁵ Husnul Khatimah And Ahmad Rivauzi, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Turun Mandi Di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok," *Islamika* 4, No. 4 (October 1, 2022): 528-40, <https://doi.org/10.36088/islamika.V4i4.2054>.

terdekatnya, maupun masyarakat umum lainnya serta tidak menjadi anak nakal serta tidak durhaka kepada kedua orang tuannya.⁶

c) Nilai kekeluargaan

Dalam tradisi *kapobhelo* ditinjau dari hubungan antar anggota masyarakat, dimana dalam proses pelaksanaannya, semua masyarakat mengadakan musyawarah agar hajatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Warga masyarakat juga sangat antusias menyaksikan tradisi *kapobhelo*, mereka saling membantu satu sama lain untuk menyukseskan prosesi tradisi tersebut.

d) Nilai gotong royong

Nilai gotong royong dalam tradisi *kapobhelo* ditinjau dari hubungan kebersamaan masyarakat dalam menyelesaikan prosesi pelaksanaan tradisi *kapobhelo* mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. Masyarakat secara bersama-sama sangat mendukung keberlangsungan ritual tradisi tersebut secara tertib tanpa menimbulkan keributan atau kekacauan hingga akhir tradisi selesai dilakukan. Masyarakat saling bahu-membahu membantu satu sama lain untuk menyukseskan proses pelaksanaan tradisi *kapobhelo*.

3. Tinjauan Al-urf terhadap tradisi *kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah pada masyarakat suku Muna di Kelurahan Tampo

Urf berarti segala sesuatu yang menjadi kebiasaan yang dianggap sudah tak asing lagi baik berupa perkataan atau perbuatan dan telah menyatu dengan baik di kehidupan masyarakat.⁷ Tradisi *kapobhelo* pada masyarakat suku Muna di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna merupakan *Urf* al-khas atau khusus. Sebagaimana *Urf* khas adalah kebiasaan yang berlaku secara khusus yang dipakai golongan tertentu maupun daerah tertentu pada masyarakat tertentu.⁸ *Kapobhelo* pada masyarakat Kelurahan Tampo termaksud '*Urf* yang sah karena:

a. Tradisi *kapobhelo* merupakan ibadah muamalah

“Hukum asal dalam menetapkan syara dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Dalam suatu tradisi yang berlaku umum maupun khusus, serta dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dan dianggap benar, maka dapat dijadikan sebagai patokan pada saat menetapkan hukum. Selama belum ditemukan dalil yang melarang adanya pelaksanaan tradisi tersebut.

⁶ Fitriyanur, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Akikah Dan Tasmiah Di Kel.Baamang Hulu Kec.Baamang Kab.Kotim.”

⁷ Sri Tantini And Nila Sastrawati, “Penyelenggaraan Walimah Ul-Ursy Di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional,” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, December 2, 2021, <https://doi.org/10.24252/shautuna.V2i3.22291>.

⁸ Winarno Winarno, “Penerapan Konsep Al-‘Urf Dalam Pelaksanaan Ta’ziyah,” *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Perbankan Islam* 5, No. 2 (December 17, 2020): 180–201, <https://doi.org/10.32923/asy.V5i2.1517>.

b. *Kapobhelo* merupakan ketentuan adat pada masyarakat suku Muna sebagaimana kaidah

“adat kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum”

Dalam suatu tradisi yang berlaku umum maupun khusus, serta dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dan dianggap benar, maka dapat dijadikan sebagai patokan pada saat menetapkan hukum. Selama belum ditemukan dalil yang melarang adanya pelaksanaan tradisi tersebut.

c. Tradisi *kapobhelo* diwariskan secara turun temurun dari generasi ke-generasi sebagaimana kaidah.

”Al-`adat yang diakui (oleh syar`i) hanyalah apabila berlangsung terus menerus dan berlaku umum”

Tradisi *kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah merupakan salah satu tradisi adat yang ada di Kelurahan Tampo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna. Masyarakat Kelurahan Tampo senantiasa melestarikan tradisi ini, tradisi ini telah diwariskan secara turun temurun dari generasi ke-generasi karena memiliki manfaat penting kehidupan masyarakat yang melaksanakan tradisi ini.

Dalam proses pelaksanaan tradisi ini banyak melibatkan pihak, sehingga dengan adanya tradisi ini hubungan sesama manusia dapat terjalin dengan baik. Islam sangat menganjurkan kepada setiap manusia untuk selalu menjaga hubungan dengan orang lain.⁹ Penulis mengamati dalam pelaksanaan tradisi ini bukan saja tuan rumah yang menjadi penanggung jawab akan tetapi semua keluarga juga ikut membantu untuk dalam setiap prosesnya. Sejak awal pelaksanaan tradisi *kapobhelo*, baik dari proses musyawarah penentuan hari maupun pembentukan panitia sampai dengan selesainya kegiatan mereka menunjukkan kerjasama yang baik demi terselenggaranya acara. Selain itu, dengan adanya tradisi *kapobhelo* dapat menjadi silaturahmi kembali semua keluarga.

Tradisi *kapobhelo* jika ditinjau dari perspektif ‘urf dari segi aspek ruang lingkungannya, maka tradisi *kapobhelo* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tampo termasuk dalam kategori ‘urf *al-khas* (khusus). Sebagaimana ‘urf *al-khas* adalah suatu kebiasaan yang berlaku dalam wilayah atau daerah tertentu, golongan tertentu, pada waktu tertentu dan pada masyarakat tertentu. Sedangkan jika ditinjau dari segi aspek diperhitungkannya atau tidak sebagai dasar dalam menentukan landasan hukum, tradisi *kapobhelo* termasuk dalam kategorin ‘urf *shahih*¹⁰ dan ‘urf *fasid*¹¹ karena dalam proses

⁹ Sahril Sahril, “Tradisi Akikah Masyarakat Melayu Pentas Sastra Lokal ‘Syair Nyanyian Anak’ Dalam Kajian Etnopuitika,” *Jentera: Jurnal Kajian Sastra* 3, No. 1 (August 28, 2017): 15–29, <https://doi.org/10.26499/jentera.v3i1.433>.

¹⁰ Winarno, “Penerapan Konsep Al-‘Urf Dalam Pelaksanaan Ta’ziyah.”

¹¹ Ageung Nur Inayah, Siska sLis Sulistiani, And Ilham Mujahid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Nyorog Di Desa Citrajaya Kabupaten Subang,” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, No. 2 (August 6, 2022): 132–49, <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2613>.

pelaksanaan tradisi *kapobhelo* ada yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan ada yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Dalam proses pelaksanaan *kapobhelo* Jika dilihat dari ‘urf *shahih* dan ‘urf *fasid* maka dapat dijumpai ada ritual yang masih sejalan dengan ajaran hukum Islam dan ada beberapa ritual yang masih bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Dalam proses pelaksanaannya ritual yang sesuai dengan ajaran Islam hanya terdapat pada saat prosesi pembacaan barazanji, sedangkan prosesi yang lain hanyalah suatu kebiasaan masyarakat yang mereka yakni yang diturunkan dari nenek moyang tentang proses penyembuhan anak pada pelaksanaan *kapobhelo*..

4. Kesimpulan

Proses pelaksanaan *kapobhelo* yaitu: a Tahap persiapan: (1) musyawarah, (2) pengumpulan alat atau bahan. b Tahap pelaksanaan: (1) Penempatan peralatan atau bahan-bahan yang digunakan, (2) *Kakadiu* (memandikan), (3) *Kabasahno barasanji* (pembacaan barazanji), (4) *Kafosampu* (penurunan), (5) *Deghoru rewu* (membuang sampah), (6) *Kapunto* (meniup sumpit), c Tahap akhir: (1) *Depaleki Lambu* (mengelilingi rumah), (2) *Kafongkora* (mendudukkan), (3) *Kalinda* (Tari linda). Nilai-nilai dan fungsi dari tradisi *kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah pada masyarakat suku Muna di Kelurahan Tampo. Nilai-nilainya yaitu: (1) nilai religi, (2) nilai kekeluargaan, (3) nilai pendidikan, (4) nilai gotong royong. Perspektif ‘urf dalam pelaksanaan tradisi *kapobhelo* pada masyarakat suku Muna di Kelurahan Tampo adalah tradisi *kapobhelo* merupakan ‘urf *khas* atau khusus. Sebagaimana ‘urf khusus adalah kebiasaan yang ada pada golongan tertentu, daerah tertentu atau masyarakat tertentu pada masyarakat suku Muna. Selain itu *kapobhelo* termasuk dalam ‘urf yang *shahih* karena: (1) Tradisi *kapobhelo* merupakan ibadah muamalah, (2) *Kapobhelo* merupakan ketentuan adat pada masyarakat suku Muna, (3) Tradisi *kapobhelo* diwariskan secara turun temurun dari generasi ke-generasi.

Daftar Pustaka

- Fitrianur, Muhammad. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Akikah Dan Tasmiah Di Kel.Baamang Hulu Kec.Baamang Kab.Kotim.” *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 11, no. 1 (March 20, 2017): 23–43. <https://doi.org/10.23971/jsam.v11i1.439>.
- Khatimah, Husnul, and Ahmad Rivauzi. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Turun Mandi Di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok.” *ISLAMIKA* 4, no. 4 (October 1, 2022): 528–40. <https://doi.org/10.36088/islamika.v4i4.2054>.
- Nasir, Norzi, Nasiruddin Moh Asri, and Muhammaf Ikram. “Pengalaman Masyarakat Terhadap Akikah Menurut Hadis-Hadis Dalam Kitab Shahih Bukhari.” *Jurnal Irsyad* 21, no. 1 (2018): 135–51.
- Nur Inayah, Ageung, Siska Lis Sulistiani, and Ilham Mujahid. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Nyorog Di Desa Citrajaya Kabupaten Subang.” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (August 6, 2022): 132–49. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2613>.

- Nurul Fitrah Yani, and Husni Bt. Salam. "Ritual Maccera Pea (Akikah) Pada Masyarakat Massenrempulu Di Desa Paladang Kec. Maiwa Kabupaten Enrekang." *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra* 6, no. 2 (November 28, 2020): 104–15. <https://doi.org/10.30605/onoma.v6i2.429>.
- Sahril, Sahril. "TRADISI AKIKAH MASYARAKAT MELAYU PENTAS SASTRA LOKAL 'SYAIR NYANYIAN ANAK' DALAM KAJIAN ETNOPUITIKA." *JENTERA: Jurnal Kajian Sastra* 3, no. 1 (August 28, 2017): 15–29. <https://doi.org/10.26499/jentera.v3i1.433>.
- Sulaiman, Sulaiha. "Pesan Dakwah Dalam Budaya Pelaksanaan Akikah Di Leppangang Kabupaten Pinrang (Analisis Semiotika)." *IAIN Parepare*. IAIN Parepare, 2020.
- Tantini, Sri, and Nila Sastrawati. "Penyelenggaraan Walimah Ul-Ursy Di Jalan Umum Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, December 2, 2021. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.22291>.
- Winarno, Winarno. "PENERAPAN KONSEP AL-'URF DALAM PELAKSANAAN TA'ZIYAH." *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 5, no. 2 (December 17, 2020): 180–201. <https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1517>.